

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, tidak sedikit adanya isu yang melibatkan hak asasi manusia (HAM). Seperti yang kita ketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Namun, banyaknya pihak yang masih meninggikan ego dalam dirinya tersebut dan pada akhirnya memaksa individu lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga hal ini menimbulkan isu berupa pelanggaran hak asasi manusia. Isu – isu yang melibatkan hak asasi manusia ini tidak hanya terjadi pada jajaran orang dewasa saja namun “mereka” juga merampas hak – hak hidup pada anak. Salah satu isu yang sangat berkaitan dengan hak asasi manusia pada anak sehingga sangat perlu untuk dilakukan penelitian yaitu isu pekerja anak. Isu mengenai pekerja anak ini tidak hanya bersifat nasional namun sudah mencapai ranah internasional. Saat ini masyarakat tengah menaruh perhatian penuh terhadap isu pekerja anak, karena isu tersebut merupakan suatu fenomena yang sudah tersebar luas dan berkembang dan tengah menjadi masalah besar terutama di negara berkembang (Vicente Sebastian, 2019).

Banyak anak yang telah dipekerjakan dalam kondisi mengerikan dibanyak negara, padahal realitanya anak merupakan generasi penerus dan harapan untuk masa depan suatu bangsa. Sekitar 218 juta anak diseluruh dunia berusia 5 hingga 17 tahun sudah dipekerjakan, diantara jumlah tersebut 152 juta anak merupakan korban pekerja anak dan sekitar 73 juta anak bekerja di sektor yang berbahaya. Menurut data dari *Journal of Business Ethics and Human Rights* terdapat sekitar 162,5 juta anak ditemukan dibeberapa bagian wilayah didunia seperti Afrika, Asia Pasifik, Amerika Serikat, Arab Saudi, Eropa dan Asia Tengah.

Isu pekerja anak termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, karena sesuai dengan *Convention on the Rights of the Childs* yang menjelaskan bahwa anak seharusnya berhak untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang, serta memiliki hak dalam mempersiapkan dirinya untuk kehidupan selanjutnya (www.ohcr.org, 2016 diakses pada Januari 2020). Dalam

artikel 4 *Universal Declaration of Human rights* (UDHR) juga menyebutkan bahwa segala bentuk perbudakan dan perdagangan manusia harus dilarang. Konsep mengenai HAM secara formal muncul pada tanggal 10 Desember 1948, saat itu PBB memproklamasikan UDHR dan deklarasi tersebut merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi dan merupakan suatu keberhasilan untuk semua bangsa dan negara.

Jika dilihat sesuai dengan adanya hak yang telah melekat pada diri manusia sejak lahir, anak pun juga memiliki hak untuk dilindungi, hak anak sendiri merupakan sebuah konsep yang relatif baru. Walaupun hak asasi manusia itu sendiri telah menjadi pembahasan sejak abad ke-17, namun sayangnya hal tersebut tidak sampai pada abad ke-19 dan ke-20 yang mana artinya hak-hak anak masih dipertimbangkan. Pada awalnya, perbincangan mengenai hak pada anak lebih cenderung akan difokuskan pada hak perlindungan bahwa anak-anak dilarang untuk bekerja, bukan karena konsep bahwa anak-anak berhak untuk hak-hak mereka sendiri sebagai warga negara yang sama di dunia.

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB telah mengangkat deklarasi kedua dari Hak Anak. Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia (KomHAM) dari kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (KHA). Kemudian pada tahun 1989 para pekerja yang telah bekerja dengan CRC telah selesai dan Konvensi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB (*Children's rights movement*, diakses pada Januari 2020). Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan dalam memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip - prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya (Darwan Prinst, S.H., 2003 diakses pada Januari 2020) Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Presiden Republik Indonesia bersama DPR Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dan Undang-Undang


inilah dengan secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Kemudian, Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan (RANP) di Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar KHA.

Angka pada kasus pekerja anak di banyak negara termasuk Indonesia menjadi bukti bahwasanya isu mengenai pekerja anak sangat butuh perhatian dari pemerintah dan organisasi seluruh dunia. Banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam permasalahan pekerja anak di Indonesia membuat kementerian dan lembaga terkait memiliki banyak tugas. Banyak pekerja anak yang dilanggar hak-haknya yakni anak tereksplotasi, dijadikan pemulung sampah yang akhirnya berdampak terhadap psikologis anak-anak. Yang mana isu ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah internasional, sehingga apabila tidak segera diatasi maka akan semakin banyak pihak yang tidak peduli dengan pentingnya hak asasi perlindungan anak.

Dalam menangani isu ini serta untuk menjalani prinsip hubungan internasional, aktor yang dapat berperan tidak lagi diperankan oleh pemerintah, karena pemerintah akan mengalami kesulitan dengan tingginya angka pekerja anak tersebut dan untuk menjalani program – program dalam upaya menekan angka pekerja anak. Oleh karena itu, pada posisi saat ini aktor non-negara seperti *Non – Government Organization* (NGOs) dan Organisasi Internasional sangat diperlukan. Dengan adanya peran dari aktor non-negara, interaksi antar negara semakin terbuka serta lebih mudah untuk membentuk suatu kerjasama maupun perjanjian internasional dan menjalani program – program dari pemerintah. Salah satu organisasi internasional yang berperan dalam penelitian ini yaitu *International Labour Organization* (ILO) merupakan suatu organisasi yang berada dibawah rangkupan PBB yang secara khusus menangani masalah ketenagakerjaan didunia. Untuk mengatasi masalah pekerja anak ini, ILO memiliki program internasional bernama *International Programme Of The Elimination Of Child Labour* (IPEC).

Indonesia adalah salah satu negara yang harus menyadari bahwa secara realitas memiliki tingkat pekerja anak yang tinggi. Kasus pekerja anak di Indonesia sudah terjadi cukup lama, salah satu penyebab dari tingginya pekerja anak tersebut salah satunya yaitu krisis ekonomi di negara tersebut. Menurut laporan analisis dari Perusahaan *Maplecroft* menyebutkan bahwa dari 197 negara yang diidentifikasi, Indonesia berada pada urutan ke-46 negara dengan tingkat pekerja anak terbesar (Retnaningrum, 2013 diakses pada Januari 2020), dapat dikatakan bahwa Indonesia termasuk dalam 50 besar negara dengan pekerja anak terbesar didunia. Dalam kategori level dengan negara ASEAN pun Indonesia memiliki angka pekerja anak yang paling tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN yang termaksud juga memiliki jumlah angka pekerja anak yang cukup tinggi seperti Thailand, Philipina dan Malaysia (ILO, 2019 diakses pada Januari 2020).

**Gambar 1 Diagram Lingkaran Presentase Pekerja Anak Level ASEAN Tahun 2014 - 2018**



Sumber: Ilo.org, 2014. Diakses pada Januari 2020

Menurut data dari ILO tahun 2014, isu pekerja anak di level negara ASEAN pada tahun 2014 – 2018 tingkat pertama diduduki oleh Indonesia dengan presentase 45%, kemudian Thailand dengan presentase 20%, lalu Philipina dengan presentase 19% dan yang terakhir Malaysia 16%. Dengan adanya data tersebut sebagai bukti bahwasanya pada tahun 2014 – 2018 Indonesia memiliki angka paling tinggi dalam kasus pekerja anak di level negara

Baby Anita Eka Putri, 2020

**KERJASAMA INDONESIA DENGAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) MELALUI PROGRAM IPEC DALAM MENEKAN PEKERJA ANAK SEKTOR TEMBAKAU DI INDONESIA TAHUN 2014-2018**

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)

ASEAN, sehingga tidak perlu adalagi pertimbangan lain untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.

Di Indonesia kasus pekerja anak lebih banyak berada di pedesaan dibandingkan perkotaan. Walaupun tidak secara eksklusif namun jika dilihat secara absolut, jumlah anak – anak di pedesaan yang terlibat dalam pekerja anak hamper sekitar dua juta anak, sedangkan di perkotaan 386.000 anak (ILO, 2018). Menurut laporan global mengenai pekerja anak yang diterbitkan oleh ILO pada 2010 lalu, di seluruh dunia menunjukkan bahwa sebanyak 60 persen pekerja anak usia tersebut bekerja di sektor pertanian yang meliputi bidang pertanian (*farming*), peternakan, kehutanan, dan perikanan.

**Gambar 2 Diagram Lingkaran Presentase Distribusi Pekerja Anak Berdasarkan Aktivitas Ekonomi**



Sumber: ilo.org, 2014 diakses pada Januari 2020

Pada sektor pertanian tembakau, seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen tembakau terbesar kelima didunia, yang memiliki sekitar 500.000 lebih pertanian tembakau. Didalam undang-undang nasional dan internasional telah menyebutkan bahwa adanya pelarangan anak yang berusia dibawah 18 tahun untuk melakukan pekerjaan berbahaya, namun kenyataannya ribuan anak telah dipekerjakan di dalam kondisi yang penuh resiko pada sector industri tembakau di Indonesia.

Baby Anita Eka Putri, 2020

**KERJASAMA INDONESIA DENGAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) MELALUI PROGRAM IPEC DALAM MENEKAN PEKERJA ANAK SEKTOR TEMBAKAU DI INDONESIA TAHUN 2014-2018**

UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)

Dilihat dari tingkat bahaya pekerja disektor industri tembakau ini membuat para anak-anak yang bekerja terkena langsung dampak dari tembakau tersebut seperti menghirup bahan nikotin, pestisida beracun, hingga cuaca panas ekstrim, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan anak tersebut dalam jangka panjang. Meskipun terdapat adanya larangan dalam hukum nasional dan internasional mengenai bahayanya mempekerjakan anak, *Human Rights Watch* mencatat bahwa anak-anak telah terlibat di dalam pekerjaan yang berbahaya pada sector industri tembakau di tiga bagian wilayah provinsi Indonesia yang menangani hampir 90% produksi tembakau setiap tahun yaitu Jawa Timur tepatnya di Jember, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah mengikatkan diri untuk turut berpartisipasi secara aktif menanggulangi masalah pekerja anak. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, Indonesia telah meratifikasi konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Undang - Undang No 1 Tahun 2000.

Dalam menangani permasalahan pekerja anak tersebut, ILO pun telah membentuk program berbasis internasional guna menghapus kasus pekerja anak bernama *International Programme on the Elimination of Child Labour* (IPEC) dibentuk pada tahun 1992 yang memiliki tujuan utama yaitu menghapus pekerja anak. ILO juga ikut turut serta dalam kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk menekan kasus pekerja anak ini, sejak November 2004 Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan ILO - IPEC Jakarta untuk melaksanakan berbagai program kegiatan yang mendukung Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerja Anak. (ilo.org, diakses pada Januari 2020).

Pada saat ini, anak belum mendapat banyak perhatian dari arus kritis dalam hubungan internasional namun pada kenyataannya sangat diperlukan dalam memahami keberadaan anak di dunia internasional sebagaimana anak sudah hadir baik sebagai aktor politik global. Anak merupakan sekelompok aktor yang layak mendapat pengakuan, yang mana terlepas dari kenyataan bahwa 'studi kanak-kanak' relatif mapan dalam sejumlah disiplin ilmu, pengakuan serupa kemudian datang ke studi *International Relations*. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada penanganan kasus pekerja anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia yang

pada saat ini kasus menjadi suatu permasalahan yang cukup sulit untuk ditangani masyarakat internasional.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Setiap anak berhak untuk berkembang, berkehidupan yang layak dan anak perlu dibekali keterampilan hidup sehingga dapat hidup dengan mandiri. Berbagai penanggulangan juga telah dilakukan seperti penanggulangan pekerja anak melalui sektor pendidikan, layanan kesehatan, rumah singgah untuk anak jalanan tetapi pekerja anak di Indonesia masih tetap ada dengan tingkat persentasi yang cukup tinggi.

Berdasarkan kenyataan yang dilihat dari sudut anak yang masih belum mendapat perhatian dalam studi hubungan internasional, yang mana perlu adanya pemahaman lebih mengenai keberadaan anak di dunia internasional terutama di Indonesia mengenai kasus pekerja anak di bawah umur yang termaksud kedalam pelanggaran HAM, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana implikasi dari adanya Kerjasama Indonesia dan International Labour Organization melalui program IPEC dalam penanganan Kasus Pekerja Anak sektor industri tembakau di Indonesia pada periode 2014 - 2018?”*

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menguraikan serta menganalisa perkembangan isu pekerja anak di Indonesia tahun 2014-2018.
- b. Untuk menganalisa implikasi dari adanya kerjasama Indonesia dengan ILO dalam penanganan kasus pekerja anak di Indonesia serta hambatannya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat:

### a. Manfaat Akademis

Untuk menambah pengetahuan sebagai mahasiswa/I Hubungan Internasional mengenai isu pekerja anak di Indonesia yang termaksud salah satu kasus urgensi yang marak terjadi hingga saat ini.

## **b. Manfaat Praktis**

### **1. Bagi Pembaca**

Dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi pengetahuan dalam mempelajari isu-isu dunia yang berdampak pada negara Indonesia, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti mengenai isu tersebut.

### **2. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis, untuk memenuhi syarat bagi penulis untuk gelar sarjana satu pada jurusan ilmu hubungan internasional di Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami alur penelitian pada penelitian ini, maka tulisan ini akan dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari bab dan subbab. Penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I merupakan bagian pembuka dari penelitian ini dan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II merupakan bahasan mengenai literature review, kerangka pemikiran yang menyangkut dengan teori dan konsep, alur pemikiran, dan juga asumsi atau hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III merupakan penjelasan mengenai jenis dari penelitian yang akan digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan juga waktu dan lokasi penelitian.

### **BAB IV PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION MELALUI PROGRAM IPEC DALAM MENEKAN PEKERJA ANAK**

Bab IV merupakan penjelasan mengenai peran organisasi internasional ILO berawal dari gambaran umum, tujuan dan visi misi serta penjelasan mengenai program ILO - IPEC serta mengenai pekerja anak secara umum, hak – hak anak dan bagaimana pekerja anak di Indonesia terutama di sektor tembakau.

## **BAB V KERJASAMA INDONESIA DENGAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM MENEKAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA TAHUN 2014-2018**

Bab V merupakan penjelasan mengenai bagaimana ILO di Indonesia serta bagaimana penerapan ILO – IPEC di Indonesia hingga menghasilkan kerjasama Indonesia dengan ILO melalui program IPEC dan bagaimana implikasi serta hambatan dari adanya kerjasama tersebut dalam mengatasi pekerja anak di Indonesia sektor tembakau tahun 2014-2018.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab VI merupakan penjelasan mengenai bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan atau rangkuman dari seluruh jawaban isi penelitian serta saran sebagai masukan penulis atas hasil dari penelitian. Dalam bab ini peneliti berusaha menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh penulis pada BAB I,II, dan III.